



PUTUSAN

Nomor 4504/Pdt.G/2022/PA.Tgrs



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN XXXXXXXXXX, PROVINSI BANTEN,; sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx, tempat tinggal di xxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Xxxxxxxx, Provinsi Banten, sebagai Tergugat;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan tergugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Agustus 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 4504/Pdt.G/2022/PA.Tgrs, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan pada hari Jumat tanggal 25 November 2016, yang dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Provinsi Banten, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxx tertanggal 25 November 2016;

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan No 4504/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal terakhir di KABUPATEN XXXXXXXXX, PROVINSI BANTEN;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun sejak bulan Desember 2016 keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan percekcoakan, disebabkan:
 - Tergugat tidak dapat menerima anak bawaan dari Penggugat;
 - Tergugat dalam memberikan nafkah lahir hanya sekedarnya saja;
 - Tergugat kurang transparan mengenai penghasilan;
 - Tergugat pernah 3 kali memukul Penggugat ketika sedang emosi;
 - Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat seperti kata hinaan dan binatang;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi bulan Juni 2022, yang mana Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama terakhir. Sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan tidak lagi berhubungan selayaknya suami isteri;
6. Bahwa akibat tersebut di atas Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat, karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;
7. Bahwa dengan fakta-fakta tersebut di atas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;
8. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 2 dari 15 hal. Putusan No 4504/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat, masing-masing telah hadir di persidangan dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian, namun tidak berhasil. Untuk memenuhi maksud Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi, diperintahkan kepada Penggugat dan tergugat untuk melaksanakan Mediasi. Menurut laporan mediator bahwa mediasi dinyatakan gagal dan tidak berhasil untuk rukun kembali dalam rumah tangganya, sebagaimana surat laporan mediator tanggal 25 Agustus 2022 perkara Nomor 4504/Pdt.G/2022/PA.Tgrs. yang dibuat oleh Mediator Khaeron Sirin., S.Ag. MA, MDC., CM. Oleh karenanya, pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan dengan dibacakannya surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban tertulis tanggal 8 September 2022, yang pada pokoknya adalah bahwa tergugat tidak ingin berpisah dengan penggugat, karena tergugat masih suka sama penggugat, dengan tambahan lisan sebagai berikut :

- bahwa tergugat sebagai sopir kadang memberikan nafkah kepada penggugat antara Rp.30.000,- sampai Rp. 50.000,- bahkan kadang-kadang Rp. 150.000,- sesuai dengan penghasilannya;

Hal. 3 dari 15 hal. Putusan No 4504/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sekarang tergugat masih tinggal di rumah bersama dengan mertua (orang tua penggugat) sedangkan penggugat sekarang sudah tinggal di Green ville sama bos paket kurang lebih sudah 1,5 tahun;

- Bahwa penggugat sudah selingkuh dengan laki-laki lain;

Bahwa atas jawaban tergugat baik tertulis maupun tambahan lisan, kemudian penggugat mengajukan repliknya, bahwa penggugat tetap ingin bercerai dengan tergugat, karena penggugat kerja dengan gaji perbulan Rp. 2.000.000,- dan tinggal di greenvile di tempat boss paket sudah 1,5 tahun;

Bahwa atas replik penggugat tersebut, tergugat dalam dupliknya, bahwa tergugat tetap tidak ingin bercerai dengan penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Banten, Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx Tanggal 25 November 2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Bahwa disamping bukti surat, Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

Bahwa disamping bukti surat, Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi 1**, saksi telah memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi sebagai saudara tiri penggugat dan kenal tergugat sebagai suami istri sah;

Hal. 4 dari 15 hal. Putusan No 4504/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal terakhir di xxx xxxxxxx xxx xxx xxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx;
- Bahwa sebelum pernikahan, penggugat berstatus janda cerai dengan mempunyai 1 orang anak, sedangkan tergugat berstatus bujang;
- Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak bulan Desember 2016 keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebabnya saksi hanya tahu kalau pengugat dan tergugat telah pisah rumah sejak 1,5 tahun dan yang pergi meninggalkan rumah adalah penggugat;
- Bahwa, sejak pisah rumah penggugat dan tergugat dan tidak lagi saling ada komunikasi hubungan selayaknya suami isteri;
- Bahwa saksi sudah memberikan nasehat terhadap penggugat untuk bersabar tetapi tidak berhasil;

2. **Saksi 2**, saksi telah memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai paman penggugat dan kenal tergugat sebagai suami istri sah;
- Bahwa setelah perkawinan Penggugat dengan Tergugat tinggal di KABUPATEN XXXXXXXXXX, PROVINSI BANTEN;
- Bahwa sebelum pernikahan, pengguga berstatus janda cerai dengan mempunyai 1 orang anak, sedangkan tergugat berstatus jejak;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai keturunan;

Hal. 5 dari 15 hal. Putusan No 4504/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.



- Bahwa sejak bulan Desember 2016 keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan percekcoakan;
- Bahwa penyebabnya adalah, Tergugat tidak dapat menerima anak bawaan dari Penggugat serta Tergugat dalam memberikan nafkah lahir hanya sekedarnya saja;
- Bahwa akibatnya sejak 1,5 tahun, antara penggugat dan tergugat telah pisah rumah yang pergi rumah adalah penggugat;
- Bahwa penggugat sekarang tinggal di rumah bossnya sudah 1,5 tahun sedangkan tergugat masih di rumah bersama di Kp. Gembong;
- Bahwa, sejak pisah rumah penggugat dan tergugat dan tidak lagi ada hubungan selayaknya suami isteri;
- Bahwa saksi sudah memberikan nasehat terhadap penggugat untuk bersabar tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi selain yang telah diajukan dan selanjutnya tergugat mengajukan pembuktian hanya 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama :

1. **Saksi 1**, saksi telah memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi sebagai ibu kandung penggugat dan kenal tergugat sebagai suami istri sah;
 - Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal terakhir di KABUPATEN XXXXXXXXXX, PROVINSI BANTEN;
 - Bahwa sebelum pernikahan, pengguga berstatus janda dengan mempunyai 1 orang anak, sedangkan tergugat berstatus jejak;
 - Bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;

Hal. 6 dari 15 hal. Putusan No 4504/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.



- Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis;
- Bahwa penyebabnya adalah saksi tidak tahu masalahnya, saksi hanya tahu sejak 1,5 tahun antara penggugat dan tergugat sudah pisah rumah dan yang pergi dari rumah adalah penggugat;
- Bahwa, sejak pisah rumah penggugat dan tergugat dan tidak lagi berhubungan selayaknya suami isteri;
- Bahwa saksi sudah memberikan nasehat terhadap tergugat untuk bersabar;

2. **Saksi 2**, saksi telah memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai paman penggugat dan kenal tergugat sebagai suami isteri sah;
- Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal terakhir di KABUPATEN XXXXXXXXXX, PROVINSI BANTEN;
- Bahwa sebelum pernikahan, pengguga berstatus janda cerai dengan mempunyai 1 orang anak, sedangkan tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis;
- Bahwa penyebabnya adalah penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain di warung pasar sehari-hari ngopi berdua ;
- Bahwa akibatnya sejak 1,5 tahun antara penggugat dan tergugat sudah pisah rumah dan yang pergi dari rumah adalah penggugat, dirumah bossnya;
- Bahwa, sejak pisah rumah penggugat dan tergugat dan tidak lagi berhubungan selayaknya suami isteri;

Hal. 7 dari 15 hal. Putusan No 4504/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah memberikan nasehat terhadap tergugat untuk bersabar;

Bahwa bukti yang diajukan oleh tergugat sudah cukup, maka tahap pembuktian selesai;

Bahwa untuk memaksimalkan musyawarah keluarga dalam rangka merukunkan pihak penggugat dan tergugat, diperintahkan para saksi penggugat dan tergugat untuk mendamaikan diluar persidangan sebagai hakamain. Akan tetapi atas laporan para hakamaian bahwa upaya hakamain untuk damai tidak terlaksana.

Bahwa, upaya merukunkan para pihak tidak terlaksana, kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan tahap kesimpulan. Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan tergugat, sedangkan tergugat dalam kesimpulan secara lisan yang pada intinya tetap masih ingin mempertahankan rumah tangganya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal ihwal yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 Ayat (1 dan 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan tergugat agar rukun lagi dan membina rumah tangga secara baik, tetapi tidak berhasil,

Menimbang, bahwa dalam persidangan berlangsung, penggugat dan tergugat dan tergugat hadir dan kemudian telah diupayakan mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Dan dalam pelaksanaan mediasi ternyata tidak berhasil untuk rukun kembali, karena Penggugat tetap

Hal. 8 dari 15 hal. Putusan No 4504/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkeinginan untuk bercerai dari Tergugat, oleh karenanya pemeriksaan dilanjutkan;

Menimbang, dalil gugatan Penggugat dalam mengajukan cerai adalah bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan kembali dalam rumah tangganya yang disebabkan masalah nafkah yang diberikan tergugat tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari, sehingga antara Penggugat dan tergugat telah pisah rumah sampai sekarang kurang lebih sejak Juni 2022. Dengan demikian alasan-alasan gugatan yang diajukan oleh penggugat harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa atas surat gugatan penggugat tersebut, tergugat telah mengajukan jawabannya secara tertulis dan lisan yang pada pokoknya adalah tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangganya dengan penggugat, karena penggugat telah berselingkuh dengan laki-laki lain, sehingga penggugat dan tergugat sudah pisah rumah selama 1,5 tahun sedangkan tergugat masih tinggal di rumah bersama dengan mertua (orang tua penggugat), maka tergugat menolak gugatan cerai penggugat. Dengan demikian jawaban yang diajukan oleh tergugat patut untuk dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi tanda P.1 s/d P.2 dan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 maka terbukti, Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tigaraksa, berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang secara relatif untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka terbukti, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang sah menurut hukum

Hal. 9 dari 15 hal. Putusan No 4504/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, oleh karena itu Penggugat telah memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan gugatan cerai ini sehingga berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tersebut, Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil saksi, berdasarkan Pasal 170 dan 171 ayat (1) HIR, maka kesaksian tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat adalah bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, telah memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan, oleh karena itu para saksi telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta kejadian yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai kurang harmonisan telah terjadi perselisihan dan percekcoan;
- Bahwa para saksi tidak penyebabnya, namun para saksi mengetahui akibat percekcoan antara penggugat dan tergugat telah pisah rumah sejak 1,5 tahun, penggugat pergi rumah sampai sekarang;
- Bahwa penggugat sekarang tinggal di rumah bossnya sedangkan tergugat masih di rumah bersama di Kp. Gembong;
- Bahwa saksi sudah memberikan nasehat terhadap penggugat untuk bersabar tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang diajukan oleh tergugat adalah penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain di warung pasar sehari-hari ngopi berdua yang berakibat antara penggugat dan tergugat sudah pisah rumah sejak 1,5 tahun dan yang pergi dari rumah adalah penggugat;

Hal. 10 dari 15 hal. Putusan No 4504/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan dan keterangan para saksi dari penggugat maupun tergugat di atas, maka dapat ditemukan fakta hukum bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan percekcoakan yang akibatnya penggugat dan tergugat pisah rumah sejak 1,5 tahun yang lalu sampai sekarang. Dengan demikian dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut beralasan dan terbukti tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa majlis hakim telah mendengarkan keterangan hasil laporan keluarga dalam upaya mendamaikan para pihak di luar persidangan. Akan tetapi upaya damai tersebut yang diperintahkan oleh majlis hakim tidak terlaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974, perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Akan tetapi dalam faktanya, bahwa Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan dan mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat sebagai suami istri. Meskipun tegugat dalam jawaban tetap ingin mempertahankan rumah tangganya. Kondisi rumah tangga seperti ini, agar supaya penggugat dan tergugat, tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum, maka perceraian dapat dijadikan sebagai salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangganya. Maka majelis hakim tanpa memandang siapa yang menjadi penyebab pecahnya rumah tangga. Dan dalam faktanya masing-masing keluarga diperintahkan oleh majlis hakim untuk mengupayakan ruku kembali namun tidak terlaksana. Dengan demikian dapat diduga bahwa antara penggugat dan tergugat sudah tidak dapat dirukunkan lagi. Hal ini sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.38/K.AG/1990 yang menyatakan pecahnya perkawinan antara Penggugat dan tergugat atau suami dengan isteri, hakim tidak perlu meneliti siapa yang bersalah, melainkan yang perlu diteliti apa perkawinannya dapat dirukunkan apa tidak;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu jika salah satu pihak yaitu penggugat

Hal. 11 dari 15 hal. Putusan No 4504/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.



telah mempersoalkan adanya ketidak harmonisan dan kebahagiaan dan apapun yang melatar belakangnya. Dan apabila terdapat alasan yang cukup, pada prinsipnya perkawinan dapat saja diakhiri dengan perceraian. Dan ternyata majlis hakim telah menemukan fakta hukum, bahwa penggugat dan tergugat telah pisah rumah sejak 1,5 tahun sampai sekarang, maka kondisi rumah tangga sebagaimana pertimbangan tersebut diatas, harus dikatakan telah pecah (broken mirage), sehingga telah terbukti, bahwa untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, tidak terwujud;

Menimbang, bahwa apapun alasannya, perceraian penggugat dan tergugat sedapat mungkin harus dihindari, akan tetapi setelah melihat kondisi sebuah rumah tangga, sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka mempertahankan perkawinan seperti itu adalah usaha yang sia-sia. Hal ini didasari sebuah pemikiran bahwa keharmonisan dalam perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, tidak dapat dilakukan oleh salah satu pihak saja, melainkan harus ada dukungan dan kesetiaan serta cinta dan kasih sayang antara suami dan isteri. Jika kesetiaan dan cinta kasih sayang dari pasangan suami istri sudah tidak ada, sebagaimana diperlihatkan dalam rumah tangganya selama ini telah terjadi perselisihan dan percekocan, maka hal sedemikian itu, akan menimbulkan dampak negatif yang tidak diinginkan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam dalil syar'i sebagai berikut :

1. Dalam kitab Asshawi yang berbunyi :

فان اختلف لم يوجد بينهما محبة ولا مودة فالمناسب المفارقة -

Artinya : Jika tidak ditemukan lagi cinta dan kasih sayang antara kedua suami isteri, maka berpisah (bercerai) adalah jalan terbaik ;

2. Dan dalam sebuah kitab *Fiqh Sunnah* juz II hal 290 sebagai berikut :

Hal. 12 dari 15 hal. Putusan No 4504/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.



فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً.

Artinya: Maka apabila gugatan istri telah pasti dan penderitaan istri menyebabkan ia tidak mampu memikulnya dan Hakim tidak dapat mendamaikan suami istri, maka hakim diperkenankan menjatuhkan thalak bain suami terhadap istri."

Menimbang, bahwa dari segi penyelesaian masalah, maka perceraian sudah merupakan alternatif terbaik bagi kedua belah pihak dan mudharatnya akan lebih besar apabila kedua belah pihak tetap dipertahankan dalam rumah tangganya sedangkan segi kemaslahatan adalah lebih baik, apabila kedua belah pihak bercerai dari pada hidup dalam sebuah rumah tangga yang telah berpisah rumah. Dengan demikian majelis hakim, berpendapat bahwa pintu perceraian dapat dibuka sesuai dengan Kaidah Fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح -

Artinya : Menolak kerusakan itu didahulukan dari mengambil kemaslahatan.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan telah terbukti, sehingga telah sesuai dengan pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugro;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan peraturan dan perundang-undangan serta ketentuan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

Hal. 13 dari 15 hal. Putusan No 4504/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 885.000,00 (delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 M, bertepatan dengan tanggal 24 R. Awwal 1444 H, oleh Kami Drs. H. Saifullah., M.H. sebagai Ketua Majelis Hakim, serta Drs. H. Martias dan Dra. Sulkha Harwiyanti, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Oki Hariyadi. SH., MH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat

Ketua Majelis

Drs. H. Saifullah, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Martias

Dra. Sulkha Harwiyanti., SH

Panitera Pengganti

Oki Hariyadi, S.H., M.H;

Hal. 14 dari 15 hal. Putusan No 4504/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK Perkara : Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp. 740.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan : Rp. 20.000,00
5. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,00
6. Biaya Meterai : Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp. 885.000,00

(delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Hal. 15 dari 15 hal. Putusan No 4504/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)